

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang di bangun diatas perkawinan (pernikahan) terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak yang tinggal dalam suatu kehidupan rumah tangga yang dikepalai oleh suami atau bapak.<sup>1</sup>

Dalam islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang pria dan wanita diawali dengan suatu ikatan suci, yaitu ikatan perkawinan. Nikah menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Juga bisa diartikan (wath'u al-zauj) bermakna menyetubuhi istri.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Zakiah Drajat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 120.

<sup>2</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawadah, wa rahmah*. *Sakinah* artinya terbentuknya terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai, *mawadah* artinya penuh dengan rasa cinta, yang pada hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan yang di syariatkan islam, sedangkan *rahmah* artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabdikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridaan Allah SWT. dengan adanya kasih sayang, terjadinya perceraian lebih mudah untuk di cegah.<sup>4</sup>

Dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka muncullah berbagai tugas dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak, suami istri. Tugas dan tanggung jawab tersebut menyangkut tanggung jawab moral maupun ekonomi dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu tegaknya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Oleh karena itu, dalam rumah tangga muslim, hubungan suami istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati.<sup>5</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) jelas mengatur mengenai hak kedudukan dan status istri yang sama dengan

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 76.

<sup>4</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 50.

<sup>5</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta: Kompas, 2005), 91.

suami. Hanya perannya yang di bedakan yaitu pada Pasal 31 ayat (3) Suami sebagai kepala keluarga dan istri yang menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah.

Sedangkan pembagian peran hubungan suami istri dalam rumah tangga islam yaitu suami sebagai pemimpin kita temui dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat diatas laki-laki (suami) merupakan pemimpin bagi perempuan (istri) yang disebabkan karena kelebihan suami atas istri. Perlu dicermati lebih lanjut ayat diatas, *pertama*: ayat ini menggunakan kata (الرجال) dan (نساء) bukan menggunakan kata (ذكر) dan (انث) yang dimaksud kepemimpinan, kelebihan derajat yang lebih tinggi bukan semata-mata berangkat dari kodrat, karena kata (الرجال) lebih dekat artinya dengan peran dan tanggung jawab sosial yang bisa berubah tergantung pada kondisi dan situasi. *Kedua*: kepemimpinan dan kelebihan dalam konteks rumah tangga ini terkait dengan peran pencari nafkah yang pada umumnya lebih siap diperankan laki-laki (suami) dari pada perempuan akibat pembekuan peran sebagaimana uraian diatas. Peran pencari nafkah sesungguhnya bukan berdasarkan pada kodrat tetapi terkait dengan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang siap dan mampu menjalankan peran tersebut.<sup>7</sup>

Mayoritas ulama fiqh dan ahli tafsir berpendapat bahwa قوامة (kepemimpinan) hanyalah terbatas pada laki-laki dan bukan pada perempuan, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental. Lain halnya dengan perempuan yang biasanya bersifat lemah lembut dan tidak berdaya sehingga

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), 85.

<sup>7</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 146.

para ulama menganggap keunggulan ini bersifat mutlak. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum tuhan yang tidak bisa diubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat dalam hal mampu tidaknya perempuan memangku jabatan publik. *Pendapat pertama* mengatakan, bahwa perempuan sama sekali tidak layak untuk memangku jabatan publik. *Pendapat kedua* mengatakan, perempuan boleh memangku segala macam jabatan publik kecuali bidang kekhilafahan. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan, bahwa jabatan publik yang boleh dipegang perempuan hanya sampai pada jabatan hakim saja.

Terlepas dari itu semua, jika kita mengkajinya dengan teliti maka kita akan menemukan hikmah Allah dibalik penggunaan redaksi, *بما فضل الله بعضهم على بعض* (sebab Allah telah memberikan keutamaan pada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan), dan *بما فضلهم عليهم* (sebab Allah telah memberikan keutamaan pada laki-laki diatas perempuan), *بتفضيلهم عليهم* (sebab keutamaan laki-laki yang mengalahkan perempuan). Dengan redaksi yang ada, kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa keutamaan disini bukan untuk semua individu laki-laki di atas semua individu perempuan.

Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan rumah tangga yaitu suami sebagai kepala keluarga didasarkan karena kelebihan tubuh (fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga. Sedangkan istri berkewajiban penanggung jawab dalam rumah tangga dan pemeliharaan

anak.<sup>8</sup>

Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadi patner suami.<sup>9</sup> Sedangkan hah-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami yaitu memberikan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah tempat tinggal dan pakaian, serta adil dalam pergaulan apabila suami berpoligami.<sup>10</sup>

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah merupakan suatu hal yang harus diberikan oleh suami terhadap istri. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai perkawinan. Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dalam hadis dijelaskan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (راوه مسلم)

---

<sup>8</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta: Kompas, 2005), 132-133.

<sup>9</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 158

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 32.

*“Berkata Rasulullah saw pada (waktu beliau menunaikan ibadah) haji yang penghabisan.” ... kewajiban suami ialah memberi nafkah makan dan pakaian istrinya menurut yang patut”. (HR. Muslim)*

Memang dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suaminya kepada istrinya. Pada dasarnya berapa besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan sandang, pangan, dan papan.<sup>11</sup>

Namun ada yang berbeda terjadi di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara adalah pemenuhan nafkah keluarga oleh istri, yang seharusnya tugas seorang suami memenuhi nafkah keluarga digantikan oleh seorang istri. Pengambilalihan peran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya peran suami dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Penghasilan suami kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Sudah sepantasnya kewajiban suami memberi nafkah istri dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari, suami harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun dari fakta di lapangan yang didapat bahwa seorang istri ternyata menjadi tulang punggung ekonomi keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari beberapa keluarga dalam kasus ini didesa

---

<sup>11</sup> Zakiah Drajat, dkk. *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995). 141-145.

Blimbingrejo suaminya yang bekerja sebagai montir sepeda dan tambal ban, petani, yang penghasilannya tidak tentu per bulannya, dan ada juga yang pengangguran tidak bekerja sama sekali atau karena sakit, sedangkan istrinya yang bekerja sebagai pedagang, petani, penjahit pakaian, PNS, dan buruh pabrik di wilayah kabupaten jepara yang akhir-akhir ini banyak memerlukan karyawan wanita ketimbang laki-laki. Selain karena kebutuhan akan barang pokok yang semakin meningkat dan juga letak desa Blimbingrejo yang tak jauh dari kota sehingga kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi di bandingkan dengan masyarakat yang berada di daerah pedesaan terpencil, sedangkan hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan suami. Sehingga penghasilan istri lah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh, sehingga istrilah yang memenuhi nafkah keluarga.

faktor ekonomi yang membuat peralihan peran istri yang sebagai ibu rumah tangga beralih bekerja, Keadaan inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan suatu penelitian mengenai permasalahan seputar pemenuhan nafkah keluarga oleh istri tersebut dengan judul skripsi **“KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG EKONOMI KELUARGA DALAM PRESEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”**



## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini terfokus munculnya istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, dan dampak yang terjadi jika istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga serta prespektif hukum islam terhadap kedudukan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Mengapa muncul istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
2. Dampak apa saja yang timbul terhadap keharmonisan keluarga jika istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana Prespektif hukum islam terhadap istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui munculnya fenomena istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara .
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul terhadap keharmonisan keluarga jika istri sebagai

tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

3. Untuk mengetahui Prespektif hukum islam terhadap Istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis ataupun untuk berbagai kalangan pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu syariah dalam hukum perkawinan tentang kedudukan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana pengembangan ilmu tentang hukum keluarga.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat awam mengenai hak dan kewajiban suami istri.
  - b. Bagi Peneliti  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang topik penelitian dan sebagai latihan dalam penulisan karya ilmiah yang benar.

## F. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini menggunakan uraian sistematis, yang di harapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisannya secara terperinci dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi yang memuat: halaman judul, halaman nota pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian isi meliputi:

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang bersifat mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini mempunyai enam sub bab yaitu: Pertama, membahas konsep nafkah yang berisi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab pemberian nafkah, yang wajib diberi nafkah, kadar nafkah, nafkah dalam sumber undang-undang, faktor yang mempengaruhi istri mencari nafkah, dampak istri mencari nafkah. Kedua, konsep keluarga yang berisi pengertian keluarga, bentuk-bentuk

keluarga, fungsi keluarga, kedudukan istri dalam keluarga, peran istri dalam keluarga, Ketiga, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang berisi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak bersama-sama suami istri, Keempat, Konsep hukum islam yang berisi pengertian hukum islam, ruang lingkup hukum islam, sumber hukum islam, ciri-ciri hukum islam, tujuan hukum islam, Kelima, penelitian terdahulu, Keenam, Kerangka berpikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari beberapa sub pembahasan. Sub pembahasan pertama tentang hasil penelitian, pembahasan ini meliputi, keadaan geografis, keadaan demografi, kondisi ekonomi, sosial budaya, kepemimpinan, sub pembahasan yang kedua tentang data penelitian meliputi data pandangan ulama setempat tentang istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, data faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena

istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan data tentang dampak istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Sub pembahasan yang ketiga meliputi analisa data dan pembahasan analisa terhadap faktor yang melatarbelakangi istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan analisa data dampak istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap keharmonisan keluarga dan prespektif hukum islam terhadap kedudukan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga sehingga dapat di ketahui status hukum istri memenuhi nafkah keluarga di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab kelima ini berisi tentang: simpulan, saran, keterbatasan penelitian, dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

Demikian gambaran singkat tentang sistematika penulisan penelitian, dengan harapan dapat mengantarkan pembaca kedalam maksud yang terkandung didalamnya serta terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan masing-masing uraian yang tertera dalam penelitian skripsi.